



**P E N E T A P A N**

**Nomor 81/Pdt.P/2024/PN Bjm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan;

SUPIANNOR, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir Banjarmasin, 01 Oktober 1987, Tempat tinggal Jl. Pengambangan RT.005/RW.001 Kel. Pengambangan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kebangsaan Indonesia, agama Islam, Pekerjaan Perawat, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan;

Setelah memeriksa bukti surat-surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya terdaftar di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 19 maret2024, dengan Nomor: 81/Pdt.P/2024/PN Bjm., telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya berisikan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon memiliki anak ke- satu Perempuan yang diberi nama DELISHA ARSYFA yang lahir di Banjarmasin pada tanggal 17 Februari 2018 sesuai dikutipan Akta kelahiran anak Pemohon No. 6371-LT-28082018-0023;
- Bahwa Pemohon ingin melakukan Perubahan nama Anak Pemohon di kutipan Akta Kelahiran Anak dan Nama Anak Pemohon di KK Pemohon dari nama DELISHA ARSYFA menjadi DELISHA ASYIFA agar tidak sering sakit-sakitan lagi sesuai yang disarankan oleh tokoh agama;
- Bahwa dengan Perubahan nama anak Pemohon tersebut diharapkan akan mempermudah segala urusan Administrasi Anak Pemohon kedepannya;
- Bahwa Pemohon telah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin dengan maksud Perubahan nama anak Pemohon tersebut dan oleh Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin disyaratkan terlebih dahulu harus ada Penetapan dari

*Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2024/PN Bjm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berkaitan dengan hal tersebut selaku instansi yang berwenang untuk itu;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin sudilah kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon dalam Perubahan nama anak pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Anak ke-satu Pemohon No. 6371-LT-28082018-0023 dan Nama Anak Pemohon di KK Pemohon dari nama DELISHA ARSYFA menjadi DELISHA ASYIFA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Perubahan nama Anak pemohon tersebut kepada kantor catatan sipil Kota Banjarmasin untuk dicatat dan di daftar sesuai dengan ketentuan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri ke persidangan dan setelah permohonan dibacakan oleh Pemohon sendiri, maka Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi KARTU TANDA PENDUDUK dengan NIK : 6371010110870015 atas nama SUPIANNOR, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi KARTU TANDA PENDUDUK dengan NIK : 6371025808920005 atas nama DEVIA MURNITA, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi KARTU KELUARGA No. 6371021809170006 atas nama SUPIANNOR, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi AKTA KELAHIRAN Nomor 6371-LT-28082018-0023 atas nama DELISHA ARSYFA, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi KUTIPAN AKTA NIKAH Tahun 2016 antara SUPIANNOR dan DEVIA MURNITA, diberi tanda bukti P-5;

Bahwa semua bukti P-1 s/d P-5 berupa fotocopy tersebut telah diberi materai secukupnya setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, di persidangan Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANITA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2024/PN Bjm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon menantu saksi;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Pengambangan No 21 B RT.5/RW.1, Kelurahan Pengambangan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan dalam perkara ini, karena Pemohon ingin melakukan Perubahan nama Anak Pemohon di kutipan Akta Kelahiran Anak dan Nama Anak Pemohon di KK Pemohon dari nama DELISHA ARSYFA menjadi DELISHA ASYIFA;
- Bahwa Pemohon melakukan Perubahan nama Anak Pemohon di kutipan Akta Kelahiran Anak dan Nama Anak Pemohon di KK Pemohon dari nama DELISHA ARSYFA menjadi DELISHA ASYIFA agar tidak sering sakit-sakitan lagi sesuai yang disarankan oleh tokoh agama;
- Bahwa Anak Pemohon sudah mempunyai Akta Kelahiran dari catatan Sipil Nomor 6371-LT-28082018-0023 bernama DELISHA ARSYFA;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perubahan nama anak pemohon tersebut.

## 2. MURSIDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon menantu saksi;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Pengambangan No 21 B RT.5/RW.1, Kelurahan Pengambangan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan dalam perkara ini, karena Pemohon ingin melakukan Perubahan nama Anak Pemohon di kutipan Akta Kelahiran Anak dan Nama Anak Pemohon di KK Pemohon dari nama DELISHA ARSYFA menjadi DELISHA ASYIFA;
- Bahwa Pemohon melakukan Perubahan nama Anak Pemohon di kutipan Akta Kelahiran Anak dan Nama Anak Pemohon di KK Pemohon dari nama DELISHA ARSYFA menjadi DELISHA ASYIFA agar tidak sering sakit-sakitan lagi sesuai yang disarankan oleh tokoh agama;
- Bahwa Anak Pemohon sudah mempunyai Akta Kelahiran dari catatan Sipil Nomor 6371-LT-28082018-0023 bernama DELISHA ARSYFA;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perubahan nama anak pemohon tersebut.

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2024/PN Bjm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati fakta yang terungkap di persidangan, Hakim berpendapat bahwa Pemohon ingin melakukan perubahan Nama Anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dan di Kartu Keluarga;

Bahwa perubahan nama anak pemohon di Kutipan Akta kelahiran anak pemohon tersebut berlaku ketentuan pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2011 Nomor 472/1650/MD.SES prosedur perubahan nama dan tanggal lahir pada Kutipan Akta Kelahiran bukan langsung dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, melainkan melalui penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi Tahun 2007 pada pokoknya diatur bahwa "permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon";

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-1, dan P-3 serta keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Pengambangan RT.005/RW.001 Kel. Pengambangan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin. Berdasarkan fakta tersebut, Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang memeriksa permohonan ini;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2024/PN Bjm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon bermaksud melakukan perubahan nama anak pemohon di Kutipan Akta kelahiran Anak Pemohon Nomor: 6371-LT-28082018-0023 dari semula tertulis DELISHA ARSYFA menjadi DELISHA ASYIFA;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon ingin melakukan perubahan nama anak pemohon di Kutipan Akta kelahiran Anak Pemohon tersebut diatas dari semula tertulis DELISHA ARSYFA menjadi DELISHA ASYIFA sesuai dengan saran tokoh agama agar tidak sering sakit-sakitan lagi;

Menimbang, bahwa tentang petitum pelaporan pencatatan perubahan akta pencatatan sipil, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai pencatatan pembetulan akta pencatatan sipil diatur lebih lanjut di dalam pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *juncto* pasal 100 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tatacara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yang pada pokoknya mengatur bahwa pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, oleh karena perubahan nama anak pemohon di Kutipan Akta kelahiran Anak Pemohon yang dimaksud dan dikehendaki oleh Pemohon menurut Hakim tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan tentang pelaporan pencatatan perubahan nama merupakan suatu persyaratan administratif yang telah diatur oleh undang-undang serta Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Permohonan Pemohon akan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut maka kewajiban Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor catatan sipil Banjarmasin dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak salinan penetapan ini diterima Pemohon agar dicatat dalam register yang diperuntukan untuk hal tersebut;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2024/PN Bjm.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pencatatan perubahan nama Anak Pemohon di Kutipan Akta kelahiran Anak Pemohon tersebut wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin untuk selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara *voluntair*, maka biaya dalam permohonan ini sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tatacara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon dalam perubahan nama Anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran No. 6371-LT-28082018-0023 dan Nama Anak Pemohon di KK Pemohon dari nama **DELISHA ARSYFA** menjadi **DELISHA ASYIFA**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan nama anak pemohon tersebut Kepada Kantor Catatan Sipil Kota Banjarmasin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini untuk untuk dicatat dan di daftar sesuai dengan ketentuan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp111.800,00 (seratus sebelas ribu delapan ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 3 April 2024, oleh FIDIYAWAN SATRIANTORO, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh FACHRU ZAINIE, S.E., S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, dihadiri oleh Pemohon.

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2024/PN Bjm.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

FACHRU ZAINIE, S.E.,S.H.,M.H.

FIDIYAWAN SATRIANTORO, S.H.

Rincian biaya perkara:

PNBP	:	Rp. 30.000,00
Biaya Proses	:	Rp. 50.000,00
PNBP Relas	:	Rp. 10.000,00
Meterai	:	Rp. 10.000,00
Redaksi	:	Rp. 10.000,00
Biaya Penggandaan	:	Rp. 1.800,00 +
J u m l a h	:	Rp111.800,00

(seratus sebelas ribu delapan ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)